



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR NOMOR 271/HM.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementrian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Kom.isi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan . . .

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi . . .

- Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 271/HM.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Memperhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 123/HK.04/8/2022 Tanggal 21 Februari 2022 Perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 67/PK.01-BA/5311/2022 Tanggal 18 Juli 2022 tentang pembahasan Keputusan KPU tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 271/HM.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan . . .

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 271/HM.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Tim Pembina JDIH bertugas:

- 1) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 2) Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 3) Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

b. Tim Teknis JDIH bertugas:

- 1) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

2) Melakukan . . .

- 2) Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- 4) Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum,



Scherlina Snak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 56 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TIMUR NOMOR 271/HM.03.1-
Kpt/5311/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA JDIH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	OKTAVIANUS LANDI, ST	Ketua	Pembina
2	IVONY RAMBU WORU HANA, ST	Anggota	Pembina
3	MUHAMAD SYADAK BALOLE, ST	Anggota	Pembina
4	ROMANUS RAMONE, SH	Anggota	Pembina
5	MARTHEN TANGGU RAMI, SE	Anggota	Pembina
6	KH. UMBU TAMU HAWU, SH, M.Si	Sekretaris	Pembina

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TIMUR
 NOMOR : 56 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
 NOMOR 271/HM.03.1-Kpt/5311/KPU-
 Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TIMUR

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS JDIH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SCHERLINA SNAK, S.Sos	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua
2	SERLY S.DUAN, S.Sos	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan logistik	Anggota
3	ANACI. C. S. PADA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4	ARAB HARABI LODA	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5	ADE U. T. NAMUPRAING	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
6	YULIANUS NJURUHAPA	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Operator

Ditetapkan di Waingapu
 pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sumba Timur
 Kasubag Hukum,

